

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP IMUNITAS PROFESI DAN TANGGUNG JAWAB PIDANA
DALAM MENJALANKAN PROFESI ADVOKAT
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NO : 189/PID.B/2016/PN. SBY)**

Yunindya Rahendini

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
yunindarahendini@mhs.unesa.ac.id

Tamsil, S.H., M.H.

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
tamsil@unesa.ac.id

Abstrak

Advokat merupakan orang yang berprofesi memberi jasa hukum pada kliennya dan dilindungi oleh hak imunitas ketika menjalankan tugas profesinya. Hak imunitas tidak berlaku bagi Advokat yang menjalankan tugas profesinya tanpa itikad baik. Pada kenyataannya hal tersebut masih belum dipahami oleh para Advokat. Undang-Undang Advokat seringkali menimbulkan salah penafsiran bagi pengemban profesi Advokat karena batas pengaturan antara hak imunitas yang dimiliki Advokat dengan pertanggung jawaban pidana yang dalam Undang-Undang Advokat tidak jelas, sehingga pada akhirnya membuat Advokat seringkali bertindak melampaui batasannya dalam membela kepentingan klien. Hal tersebut terbukti pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No: 189/Pid.B/2016/PN.Sby, dimana dua orang Advokat tersandung kasus pidana akibat melampaui batas dalam membela kepentingan klien. Penulis ingin menganalisa batas pengaturan antara imunitas profesi dengan tanggung jawab pidana dalam menjalankan profesi Advokat berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, serta menganalisis pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No: 189/Pid.B/2016/PN.Sby. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui batas pengaturan antara imunitas profesi dengan tanggung jawab pidana dalam menjalankan profesi Advokat berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, serta untuk mengetahui tepat atau tidaknya Majelis Hakim memutus perkara pidana terhadap advokat dalam menjalankan profesinya pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No: 189/Pid.B/2016/PN.Sby. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual yang diolah secara sistematis. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non-hukum. Penulis mengumpulkan bahan hukum dan mengolahnya dengan membuat suatu keputusan hukum terhadap kasus yang konkret. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode preskriptif. Batasan konkret dalam Undang-Undang Advokat dapat ditegaskan dengan metode penemuan hukum *Argumentum a Contrario*, menggunakan kalimat negasi (ingkaran) yang bertujuan memberi penegasan ruang lingkup suatu pernyataan. Maka kalimat negasi tersebut dapat diterapkan pada Pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Terdapat dua opsi kalimat negasi yang dapat digunakan untuk mempertegas batas antara imunitas profesi dengan pertanggungjawaban pidana, yaitu : “untuk kepentingan klien, sepanjang tidak melanggar hukum pidana” atau “dilakukan dengan itikad baik, sepanjang tidak terbukti sebaliknya”. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No: 189/Pid.B/2016/PN.Sby kurang lengkap dan sempurna. Beberapa pertimbangan yang dapat penulis tambahkan diantaranya, Pasal 318 KUHP Ayat (1) perlu dipertimbangkan sebagai pasal pemidanaan, Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang Advokat sebagai *lex specialis* perlu dipertimbangkan sebagai pasal pemidanaan, dan itikad baik terhadap klien perlu diperhatikan.

Kata Kunci: hak imunitas, profesi advokat, pertanggung jawaban pidana, surat pengaduan, batasan.

Abstract

Advocate is a person who professionally provides legal services to his clients and is protected by the right of immunity while performing his professional duties. The right of immunity shall not apply to Advocates who exercise their professional duties without goodwill. In fact it is still not understood by the Advocates. The unclear boundaries between the rights of the Advocate's immunity and the criminal liability in the Advocate Law give rise to misinterpretation for the Advocate's profession. So in the end it makes the Advocate often act beyond its limits in defending the client's interests. This is evident in the Surabaya District Court Decision No: 189 / Pid.B / 2016 / PN.Sby, where two Advocates stumble criminal cases due to exceed the limit in defending the

interests of the client. The author wants to analyze the regulatory limit between professional immunity and criminal responsibility in running the Advocate profession based on Law no. 18 of 2003 on Advocates, and analyzed the considerations of the Panel of Judges in the Surabaya District Court Decision No: 189 / Pid.B / 2016 / PN.Sby. The purpose of this study is to determine the regulatory limit between professional immunity and criminal responsibility in running the Advocate profession based on Law no. 18 Year 2003 About Advocates, as well as to know whether or not the Panel of Judges decide criminal cases against advocates in carrying out their profession on the Surabaya District Court Decision No: 189 / Pid.B / 2016 / PN.Sby. This research uses Normative Juridical research method. This research is done by statute approach, case approach and conceptual approach which is processed systematically. The type of legal material used is secondary data consisting of primary, secondary, and non-legal materials. The author collects legal material and processes it by making a legal decision on a concrete case. The legal material obtained is then processed and analyzed using prescriptive method. The concrete limitations in the Advocate Law can be confirmed by the method of legal discovery of Argumentum a Contrario, using a negation sentence (apostatize) which aims to provide confirmation of the scope of a statement. Then the sentence of the negation can be applied to Article 16 of Law No. 18 of 2003 On the Advocate which reads with two options of negation sentences which may be used to reinforce the boundary between professional immunity and criminal liability, namely: "for the benefit of the client, as long as it does not violate the criminal law" or "is done in good faith, as long as it is not proven otherwise". And then writer argues that the consideration of the Panel of Judges in the Surabaya District Court Decision No: 189 / Pid.B / 2016 / PN.Sby less complete and perfect. Some of the considerations that writers can add include, article 318 paragraph (1) of the penal code needs to be considered as a criminal procedure, law No.18 of 2003 on Advocates as *lex specialis* needs to be considered as a punishment section, both to the client need to be noticed.

Keywords: immunity rights, advocate profession, criminal accountability, complaint statement, limitation.

PENDAHULUAN

Advokat sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*) memiliki pengertian yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang berbunyi "Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini". Selain memiliki tugas dan fungsi, advokat juga diberikan hak-hak yang harus dilindungi. Khususnya ketika advokat sedang melaksanakan tugas dan fungsinya. Salah satu hak yang melekat pada diri advokat, yakni pada Pasal 16 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat disebut sebagai hak kekebalan (imunitas). Hak imunitas merupakan kebebasan advokat dalam melakukan atau bahkan tidak melakukan suatu tindakan atau pendapat, keterangan atau dokumen kepada siapapun dalam melaksanakan tugasnya, sehingga akibatnya, advokat tidak dapat dihukum dalam melaksanakan tugasnya.

Keberlakuan hak imunitas nyatanya tidak selamanya berlaku untuk dapat melindungi perbuatan-perbuatan advokat yang terbukti melakukan tindak pidana khususnya saat melaksanakan tugas profesinya. Hal ini mungkin banyak tidak dipahami oleh para advokat karena batasan antara imunitas profesi dengan tanggung jawab pidana masih kabur dan belum jelas. Terbukti pada kasus 2 (dua) advokat atas nama Sutarjo, SH, MH dan Sudarmono, SH, anggota Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Peradi Sidoarjo yang dilaporkan ke Kepolisian Daerah Jawa Timur oleh seorang Notaris/PPAT atas dugaan tindak pidana pemalsuan, fitnah, dan pengaduan palsu. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No: 189/Pid.B/2016/PN.Sby, pada tanggal 8 Agustus 2014, 2 (advokat) tersebut mendapat kuasa dari kliennya

Khoyana. Pada saat yang sama pula kedua advokat tersebut telah membuat dan menandatangani Surat Pengaduan No: 8/SS/SP/VIII.14 perihal Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Notaris yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Gresik.

Keterangan saksi Mashudi, S.H., M.Kn. yang pada pokoknya adalah dengan adanya pengaduan oleh para terdakwa (kedua advokat), saksi mengalami kerugian sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap bulannya. Atas hal tersebut kemudian Mashudi, S.H., M.Kn (notaris/PPAT) melaporkan kedua advokat tersebut ke Kepolisian Daerah Jawa Timur atas dugaan tindak pidana pemalsuan, fitnah, dan pengaduan palsu. Pada tanggal 3 November 2016 Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan para terdakwa dalam hal ini adalah kedua advokat atas nama Sutarjo, S.H., M.H. dan Sudarmono, S.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu. Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 enam bulan.

Upaya banding akhirnya ditempuh oleh para terdakwa karena merasa tidak mendapatkan keadilan atas putusan tingkat pertama. Mereka pun berkeyakinan kuat bahwa hal tersebut dilindungi oleh hak imunitas sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Berbeda dengan pendapat Mashudi, S.H., M.Kn., (saksi/teradu) bahwa dari Surat Pengaduan yang dibuat dan ditandatangani oleh para terdakwa, dia merasa telah dicemarkan nama baiknya. Dalam Surat Pengaduan tersebut berisi kalimat-kalimat yang dianggap telah menjustifikasi dirinya dan hal itu ternyata tidak terbukti kebenarannya, sehingga perlu dipertanggung jawabkan secara hukum pidana karena dianggap telah membuat surat palsu.

Penulis mencermati dengan seksama, bahwa memang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tidak ada yang menyatakan secara tegas batas mengenai hak imunitas profesi dengan pertanggung jawaban pidana. Sehingga setiap terjadi kasus hukum yang melibatkan profesi advokat, mereka selalu berlindung dibalik hak imunitas. Padahal seharusnya hak imunitas harus memiliki batasan yang jelas agar profesi advokat yang menjalankan tugas profesinya mengetahui batasan-batasannya pada saat menjalankan tugas profesinya. Merujuk pada Pasal 16 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menyatakan bahwa “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan”. Kata itikad baik disini nyatanya masih penuh dengan kekaburan. Pada faktanya dalam kasus diatas kedua advokat sudah beritikad baik dengan terlebih dahulu membuat Surat Pengaduan untuk dimohon agar diperiksa oleh Majelis Pengawas daerah Notaris. Namun justru majelis hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa para terdakwa (kedua advokat) tidak beritikad baik.

Hak imunitas bagi advokat memang ada, namun hal tersebut tidak dapat diberikan secara mutlak. Advokat tidak kebal hukum, sehingga ia dapat dimintai pertanggungjawaban jika memang terbukti melakukan pelanggaran. Jika dalam perkara yang melibatkan 2 (dua) advokat tersebut memang dapat dibuktikan unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan, maka barang tentu pertanggungjawaban pidana haruslah dipenuhi. Namun segala pertimbangan berkaitan dengan tugas profesi yang dijalani juga harus dijunjung tinggi oleh majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini. Untuk itu perlu aturan perundang-undangan yang memuat secara tegas mengenai batas antara imunitas profesi dengan tanggung jawab pidana apabila dalam menjalankan profesinya, advokat telah melampaui batasannya hingga masuk dalam ranah pidana yang melibatkan dirinya.

Problematisa hukum dalam penelitian ini berupa kekaburan norma, yang berakibat pada tidak jelasnya batas pengaturan antara imunitas profesi dengan tanggung jawab pidana dalam menjalankan profesi advokat berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, serta tepat atau tidaknya pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pidana terhadap advokat dalam menjalankan profesinya pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No: 189/Pid.B/2016/PN.Sby. Dengan demikian, penelitian normatif ini ditujukan untuk memecahkan masalah terkait profesi advokat yang saat menjalankan tugas profesinya memberikan jasa hukum bagi klien, justru turut terseret dalam perkara yang ditanganinya akibat tidak jelasnya batasan norma.

Tujuan dari penelitian adalah untuk memahami batas pengaturan antara imunitas profesi dengan tanggung jawab pidana dalam menjalankan profesi advokat berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, serta untuk memahami tepat atau tidaknya pertimbangan Hakim memutus perkara pidana terhadap advokat dalam menjalankan profesinya pada

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No: 189/Pid.B/2016/PN.Sby.

Kajian teoritik terkait perkara yang melibatkan dua advokat dalam penelitian ini terdiri dari kajian teoritik mengenai (1) etika profesi hukum, yaitu ilmu tentang kesucilaan, tentang apa yang baik dan apa yang buruk, yang patut dikerjakan seseorang dalam jabatannya sebagai pelaksana hukum dari hukum yang berlaku dalam suatu negara. Sesuai dengan keperluan hukum bagi masyarakat Indonesia, dewasa ini dikenal beberapa subyek hukum berpredikat profesi hukum yaitu : Polisi, Jaksa, Advokat, Notaris, Polisi. (Suhrawardi K. Lubis, 2006:8); (2) profesi advokat, berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang berbunyi “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”; (3) pertanggung jawaban pidana, yaitu kemampuan bertanggung jawab seseorang terhadap kesalahan seseorang telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan tidak dibenarkan oleh masyarakat. (Roeslan Saleh, 1999:84); (4) teori pertimbangan hakim, merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. (Mukti Arto, 2004:140); serta (5) penemuan hukum, diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh Hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Metode penemuan hukum terdiri dari metode interpretasi, metode *a contrario*, metode *rechtsverfijning*, dan metode konstruksi hukum.

METODE

Penelitian hukum normatif mengkaji putusan Pengadilan Negeri Surabaya No : 189/Pid.B/2016/PN.Sby, mengenai batas pengaturan antara imunitas profesi dengan tanggung jawab pidana dalam menjalankan profesi advokat, dimana belum jelasnya batas pengaturan antara hak imunitas profesi dengan tanggungjawab pidana berdasarkan Undang-Undang Advokat. Serta tepat atau tidaknya pertimbangan Hakim memutus perkara pidana terhadap advokat dalam menjalankan profesinya.

Pendekatan penelitian terdiri dari pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA), Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia, Nota Kesepahaman (MOU) Antara Kapolri dengan Peradi Nomor: B/7/II/2012 dan Nomor: 002/PERADI-DPN/MoU/II/2012, pendekatan kasus (*case approach*) yang menggunakan kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No : 189/Pid.B/2016/PN.

Sby, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin, pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Konsep yang dimaksud dalam menunjang penelitian ini adalah konsep imunitas profesi, konsep pertanggungjawaban pidana, konsep mengenai batas antara imunitas profesi dengan tanggung jawab pidana, serta teori-teori yang digunakan Hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan suatu perkara.

Bahan hukum primer terdiri atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA), Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia, Nota Kesepahaman (MOU) Antara Kapolri dengan Peradi Nomor: B/7/II/2012 dan Nomor: 002/PERADI-DPN/MoU/II/2012. Sementara bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, jurnal hukum, yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode kepustakaan dan dokumenter, dimana metode kepustakaan yaitu menggunakan pengumpulan data dengan melakukan penelusuran terhadap bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, jurnal ilmiah, dan sebagainya). Bahan Hukum yang sudah terkumpul dan sudah dilakukan seleksi kemudian diolah dan diklasifikasikan menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun hasilnya secara sistematis.

Teknik analisis bahan hukum bersifat preskriptif, dimana analisa ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Pada penelitian ini penulis akan menguraikan bahan-bahan hukum yang ada kemudian menganalisis dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Selanjutnya melakukan identifikasi fakta hukum, memecahkan isu hukum yang telah teridentifikasi dengan menggunakan metode penemuan hukum *Argumentum a Contrario*, yaitu merupakan cara penafsiran atau menjelaskan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No: 189/Pid.B/2016/PN.Sby, pada tanggal 8 Agustus 2014, 2 advokat tersebut mendapat kuasa dari kliennya, Khoyana. Pada saat yang sama pula kedua advokat tersebut telah membuat dan menandatangani Surat Pengaduan No: 8/SS/SP/VIII.14 perihal Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Notaris yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Gresik.

Saksi Mashudi, S.H., M.Kn., memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah dengan adanya pengaduan oleh para terdakwa (kedua advokat), saksi

mengalami kerugian sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap bulannya. Atas hal tersebut kemudian Mashudi, S.H., M.Kn (notaris/PPAT) melaporkan kedua advokat tersebut ke Kepolisian Daerah Jawa Timur atas dugaan tindak pidana pemalsuan, fitnah, dan pengaduan palsu.

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan para terdakwa dalam hal ini adalah kedua advokat atas nama Sutarjo, S.H., M.H. dan Sudarmono, S.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu. Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 enam bulan.

Majelis Hakim menetapkan amar putusan dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 819/Pid.B/2016/PN Sby, yang pada pokoknya menyatakan para terdakwa Sutarjo, S.H., M.H. dan Sudarmono, S.H. yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu; menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan; menetapkan pidana yang telah dijalaninya oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut; memerintahkan para terdakwa untuk ditahan; dan menetapkan alat bukti surat yang terlampir.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut didasari pada pertimbangan-pertimbangan yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 819/Pid.B/2016/PN Sby, yang diantaranya (1) menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan ini oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana Pasal 263 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; Pasal 317 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; Pasal 317 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; (2) menimbang, bahwa bila mencermati Pasal 16 UU No.18 Tahun 2013 Tentang Advokat, memang benar advokat yang menjalankan tugas dan profesinya baik didalam maupun diluar pengadilan tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata dengan catatan “dengan beritikad baik”; (3) menimbang, bahwa penetapan para pemohon praperadilan (para terdakwa dalam perkara a quo) sebagai tersangka oleh penyidik POLDA Jawa Timur adalah sah dan tidak harus menunggu putusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat berdasarkan putusan pra peradilan pada pengadilan negeri surabaya No.44/Pra.Per/2015/PN.Sby; (4) menimbang, bahwa isi surat pengaduan para terdakwa terhadap Notaris Mashudi, S.H., M.Kn. kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Gresik tersebut berdasarkan salinan putusan Majelis Pemeriksa Notaris Wilayah Jawa Timur No.01/Pts/Mj.PWN Prov. Jawa Timur/V/2016 tertanggal 16 mei 2016 dan putusan Pengadilan Negeri Gresik No.42/Pdt.G/2015/PN.GS dan putusan Pengadilan Negeri Gresik No.43/Pdt.G/2015/PN.GS faktanya tidak benar; (5) menimbang, bahwa pengaduan para terdakwa yang mengadukan saksi Mashudi, S.H., M.Kn., selaku notaris ke MPD Gresik tersebut menurut Majelis Hakim para terdakwa sudah menjustifikasi bahwa laporan atau teradu

Mashudi, S.H., M.Kn., telah memberikan keterangan palsu, telah melanggar kode etik Notaris, telah melanggar kode etik PPAT, dan telah melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang No.30 Tahun 2004; (6) menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat para terdakwa sebagai ahli hukum atau advokat dalam melaksanakan tugas dan profesinya kurang berhati-hati dan tidak beritikad baik; (7) menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan atau membuktikan dakwaan yang kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur barang siapa, membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan; (8) menimbang, oleh karena semua unsur dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti semua, maka majelis hakim berpendapat para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membuat surat palsu”; (9) menimbang, oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif, sedangkan dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; (10) menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan yaitu, para terdakwa adalah advokat dan para terdakwa mengakui perbuatannya akan tetapi tidak mengakui kesalahannya; sementara untuk hal-hal yang meringankan adalah para terdakwa sopan dipersidangan, para terdakwa belum pernah dihukum, para terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Batas-Batas Pengaturan Antara Imunitas Profesi Dengan Tanggung Jawab Pidana Dalam Menjalankan Profesi Advokat Berdasarkan Undang-Undang Advokat

Undang-Undang tidak memberikan batasan konkret mengenai batas-batas pengaturan antara imunitas profesi dengan tanggung jawab pidana dalam menjalankan profesi advokat berdasarkan undang-undang advokat. Batasan konkret khususnya dalam perkara ini dapat ditegaskan dengan metode penemuan hukum *Argumentum a Contrario*, menggunakan kalimat negasi (ingkaran) yang bertujuan memberi penegasan ruang lingkup suatu pernyataan. Kalimat negasi juga dapat diterapkan dalam peristiwa hukum yang menimpa profesi Advokat, khususnya pada Pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang berbunyi “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan”. Terdapat dua opsi kalimat

negasi yang dapat digunakan untuk mempertegas batas antara imunitas profesi dengan pertanggungjawaban pidana, yaitu (1) “untuk kepentingan klien, sepanjang tidak melanggar hukum pidana” dan (2) “dilakukan dengan itikad baik, sepanjang tidak terbukti sebaliknya.

Kalimat negasi pertama bermakna bahwa, tidak jelasnya batasan antara hak imunitas yang dimiliki Advokat dengan pertanggung jawaban pidana yang dilakukannya dengan atau tanpa kesadaran, membuat Advokat seringkali bertindak melampaui batasannya dalam membela kepentingan klien. Segala yang dilakukan selalu didalilkan atas nama dan untuk kepentingan klien tanpa cermat menyadari bahwa terkadang pembelaan yang dilakukan justru menjadikan bumerang bagi Advokat untuk ikut terseret dalam persoalan pidana. Perkara dua Advokat yang dijadikan penulis obyek penelitian skripsi ini sebagai contohnya. Para Terdakwa adalah sebagai Advokat yang sedang menjalankan tugas dan profesinya dengan disertai Surat Kuasa Khusus, yang mana semua tindakannya termasuk dalam membuat Surat Pengaduan adalah dalam rangka menjalankan profesinya guna berupaya mencari upaya hukum dalam menegakkan keadilan demi kepentingan pemberi kuasa. Para Terdakwa hanya sebagai mediator klien yang berkepentingan untuk membuat pengaduan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Gresik atas kepentingan klien tersebut (Khoyanah). Para Terdakwa hanya menjalankan tugas sebagaimana tugas Advokat pada umumnya untuk membela kepentingan klien dengan untuk dan atas nama klien.

Surat Pengaduan yang sebelumnya telah dibuat oleh para terdakwa, sudah terlebih dahulu diberikan legal opini secara lisan dan baru membuat Surat Pengaduan, sehingga pada intinya Para Terdakwa dalam perkara ini hanya menjalankan tugas dan profesinya sesuai dengan UU Advokat, dengan demikian seharusnya Advokat dalam perkara ini tidak dapat dituntut pidana, sebagaimana dalam Pasal 50 KUHP disebutkan bahwa barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang, tidak dipidana. Hal tersebut merupakan garis besar isi pembelaan para terdakwa dalam proses peradilan.

Jaksa Penuntut Umum mendakwakan para terdakwa telah melanggar Pasal 263 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 317 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 317 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Fakta-fakta dalam persidangan juga menyatakan bahwa dakwaan tersebut diatas adalah terbukti. Memang dalam hal ini para terdakwa yang juga sebagai Advokat telah menjalankan tugas profesinya dalam memberikan jasa hukum untuk kepentingan klien. Namun dengan atau tanpa sadar, perbuatan yang dilakukan para terdakwa dengan tujuan mencari keadilan bagi klien telah salah kaprah. Para terdakwa terbukti melakukan hal-hal yang terlampaui jauh dalam kapasitasnya sebagai Advokat, sehingga apa yang dilakukan telah masuk dalam ranah pidana yang harus kemudian dipertanggungjawabkan. Tentu imunitas profesi sebagai hak yang melekat dalam profesi Advokat tidak dapat diberlakukan dalam perkara ini. Karena meskipun niat para terdakwa memberi jasa hukum adalah untuk kepentingan klien, namun justru hal

yang dilakukan terbukti salah dan harus dipertanggungjawabkan secara hukum pidana.

Kalimat negasi kedua bermakna bahwa, itikad baik berdasarkan penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Advokat adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Ukuran itikad baik pada Pasal 16 adalah mengadopsi prinsip *condition sia quanon*. Jika peran Advokat tidak bisa bebas melakukan penegakan hukum yang tidak bisa bebas juga sebagai pengawas penegakan hukum (*officium nobile*) maka terdapat deklarasi Advokat, demikian pula IBA sebagai Organisasi Advokat Dunia juga menyatakan tugas Advokat tidak boleh diintervensi dengan ancaman pidana, perdata dan administrasi negara yang akhirnya di adopsi oleh Indonesia dan dituangkan dalam Pasal 16 UU Advokat, sedangkan Pasal 18 UU Advokat adalah mengenai hak kekebalan Advokat yaitu Advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya.

Para terdakwa berpendapat bahwa segala tindakan yang dilakukannya dalam menjalankan tugas profesi sebagai Advokat adalah telah sesuai dan tidak merugikan klien (Khoyanah) yang mana termasuk dalam kategori beritikad baik, maka seyogyanya berlaku perlindungan hukum dan kekebalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU Advokat, sehingga tidak dapat dituntut pidana maupun perdata. Begitu pula terkait dengan surat pengaduan yang ditujukan tidak ke pers, melainkan ke pejabat berwenang sesuai prosedur dan dengan maksud itikad baik.

Fakta-fakta dalam persidangan justru membuktikan bahwa tindakan para terdakwa dengan ketidak cermatannya membuat surat pengaduan, yang substansinya telah menimbulkan kerugian pada pihak lain sehingga harus dipertanggungjawabkan. Pada akhirnya meskipun Advokat merasa telah bekerja sesuai dengan prosedur dan telah melaksanakan tugas profesinya dengan itikad baik, namun kemudian jika fakta-fakta hukum dalam persidangan membuktikan lain dan bertolak belakang dengan nilai itikad baik itu sendiri, maka hak imunitas tidak berlaku dalam melindungi Advokat dalam perkara tersebut.

Keberlakuan hak imunitas akan melekat ketika advokat melaksanakan pekerjaannya dengan itikad baik. Itikad baik yang dimaksud adalah bahwa advokat menjalankan profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Maka perlu dipertegas disini, bahwa selama Advokat menjalankan tugas profesinya demi kepentingan klien dan berdasarkan hukum, imunitas profesi tetap melekat dalam diri Advokat sebagaimana mestinya. Namun apabila dikemudian hari terbukti bahwa meskipun Advokat telah melaksanakan tugas profesinya dengan beritikad baik, akan tetapi terbukti sebaliknya pada persidangan maka jelas hak imunitas tidak lagi dapat dipergunakan sebagai alat perlindungan bagi Advokat untuk kebal dari segala akibat hukum.

Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Pidana Terhadap Advokat Dalam Menjalankan Profesinya Pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No: 189/Pid.B/2016/PN.Sby.

Putusan pengadilan merupakan sumber hukum yang memainkan peran penting dalam proses pembangunan hukum di suatu negara. Akan tetapi, pengadilan berikut Hakim yang menjalankan kekuasaan kehakiman didalamnya tidak dapat melakukan pembangunan dengan sendirinya, kecuali komunitas hukum terus secara aktif dan masif membudayakan proses diskursus hukum berbasis putusan yang berujung pada pembangunan hukum yang responsif. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh komunitas hukum (Akademisi, Advokat, Jaksa, Hakim, Polisi dan pemerhati hukum) dapat menggunakan data-data yang terdapat dalam putusan sebagai bagian dari diskursus dalam proses pembangunan hukum di Indonesia.

Akademisi misalnya dapat memberikan pengaruh dalam proses pembuatan hukum melalui berbagai kajian-kajian akademik yang disusunnya. Putusan-putusan pengadilan dapat dikaji untuk melihat apakah Hakim, Jaksa, Advokat, dan Polisi telah menerapkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan teori yang berkembang terhadap suatu bidang hukum tertentu. Demikian pula terhadap apa yang penulis analisa dalam penelitian ini. Merupakan analisa hukum terhadap suatu putusan pengadilan demi menggali nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Beberapa poin penting pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 819/Pid.B/2016/PN Sby tersebut diatas memang sudah tepat dan cukup kuat. Namun penulis sebagai akademisi hukum juga menilai bahwa masih terdapat fakta-fakta hukum lain yang masih belum menjadi pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini. Penulis menilai perlunya koreksi dan penambahan pendapat-pendapat yang lain dan berbeda (*dissenting opinion*) dari apa yang telah di pertimbangkan hakim demi kesempurnaan sebuah putusan pengadilan yang memenuhi nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi para pihaknya. Pertimbangan lain diantaranya, Pasal 318 Ayat (1) KUHP perlu dipertimbangkan sebagai pasal pemidanaan, Undang-Undang No.16 Tahun 2003 Tentang Advokat sebagai *lex specialis* perlu dipertimbangkan sebagai pasal pemidanaan, dan itikad baik terhadap klien perlu diperhatikan.

PENUTUP

Simpulan

Perkara yang melibatkan 2 (dua) Advokat, yaitu Sutarjo, S.H., M.H. dan Sudarmono, S.H. pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No : 189/Pid.B/2016/PN. Sby, merupakan salah satu bukti bahwa Undang-Undang tidak jelas memberikan batasan konkret mengenai batas-batas pengaturan antara imunitas profesi dengan tanggung jawab pidana dalam menjalankan profesi advokat berdasarkan undang-undang advokat. Batasan konkret khususnya dalam perkara ini dapat ditegaskan dengan metode penemuan hukum *Argumentum a Contrario*, menggunakan kalimat negasi (ingkaran) yang bertujuan memberi penegasan ruang lingkup suatu pernyataan. Kalimat negasi juga dapat diterapkan pada

peristiwa hukum yang menimpa profesi Advokat. Terdapat dua opsi kalimat negasi yang dapat digunakan untuk mempertegas batas antara imunitas profesi dengan pertanggungjawaban pidana, yaitu : (1) “untuk kepentingan klien, sepanjang tidak melanggar hukum pidana” dan (2) “dilakukan dengan itikad baik, sepanjang tidak terbukti sebaliknya”

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya No : 189/Pid.B/2016/PN. Sby, pada dasarnya telah tepat dan sesuai berdasarkan hukum. Namun, masih terdapat kekurangan dalam pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan Majelis Hakim dalam putusan tersebut. Penulis memiliki beberapa pertimbangan lain untuk menyempurnakan putusan ini agar mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pertimbangan tersebut diantaranya, Pasal 318 KUHP Ayat (1) perlu perlu dipertimbangkan sebagai pasal pemidanaan, Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang Advokat sebagai *lex specialis* perlu dipertimbangkan sebagai pasal pemidanaan, itikad baik terhadap klien perlu diperhatikan.

Saran

Pemerintah harus lebih memperhatikan dan mencermati pembentukan peraturan perundang-undangan, agar tidak menimbulkan ketidak jelasan dan ketidak lengkapan. Sehingga dalam pelaksanaannya, undang-undang tersebut tidak memicu adanya salah penafsiran, khususnya bagi para pengemban profesi. Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan suatu perkara, seyogianya lebih cermat dan lengkap dengan lebih memperhatikan fakta-fakta dalam persidangan dan aturan-aturan khusus lainnya yang relevan dengan perkara yang sedang diperiksa. Agar dikemudian hari ketika menjatuhkan vonis putusan dapat memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Arimandan, Rasyid dan Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.

Asshiddiqie, Jimly. 2014. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Chazawi, Adami. 2002. *Bagian I Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Effendi, Tolib. 2016. *Praktik Peradilan Pidana (Kemahiran Beracara Pidana Pada Pengadilan Tingkat Pertama)*. Malang: Setara Press.

Hamdan. 2012. *Alasan Penghapusan Pidana (Teori dan Studi Kasus)*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Ishaq. 2010. *Pendidikan Keadvokatan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mulyadi, Lilik. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya: Bina Ilmu.

Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rosyadi, Rahmat dan Sri Hartini. 2003. *Advokat dalam Perspektif Islam & Hukum Positif*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Saleh, Roeslan. 1999. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Askara Baru.

Santoso, Agus. 2012. *Hukum, Moral, & Keadilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sinaga, V. Harlen. 2011. *Dasar-dasar Profesi Advokat*. Jakarta: Erlangga.

Suhrawardi K. Lubis. 2006. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah KUHP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).

Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4288).

Kode Etik Profesi Advokat Indonesia.

Nota Kesepahaman Antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: B/7/II/2012 dan Nomor: 002/PERADI-DPN/MoU/II/2012.

Santosa, Dwi Nurdiansyah. 2009. *Analisis Yuridis Hak Imunitas dan Malpraktek Advokat Serta Implementasinya di Kota Surakarta*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Rizaldi, Muhammad. *Modul Analisis Putusan*. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

HukumOnline. 2016. *Dipolisikan Notaris, 2 Advokat Duduk di Kursi Terdakwa*. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt573d9229ee678/dipolisikan-notaris--2-advokat-duduk-di-kursi-terdakwa>. diakses tanggal 28 Maret 2017.

TribunNews. 2016. *120 Advokat Kompak Pasang Badan untuk Dua Pengacara Terjerat Kasus Pidana, Begini Semangatnya.* <http://surabaya.tribunnews.com/2016/04/12/120-advokat-kompak-pasang-badan-untuk-dua-pengacara-terjerat-kasus-pidana-begini-semangatnya>. diakses tanggal 28 Maret 2017.

